

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan pembagian harta warisan tidak selalu dilakukan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam secara murni. Pada praktiknya, masyarakat sering kali memadukan ketentuan hukum waris dengan adat, kebiasaan, dan tradisi yang telah berkembang secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dijumpai dalam masyarakat adalah praktik warisan tunggu haul, yaitu menyisihkan sebagian harta warisan untuk dikelola dan hasilnya digunakan dalam pelaksanaan haul pewaris setiap tahun.

Praktik warisan tunggu haul masih ditemukan pada sebagian masyarakat di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Keberadaan tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada pewaris sekaligus sarana untuk mempermudah pembiayaan haul yang dilaksanakan setiap tahun. Namun, dalam pelaksanaannya praktik tersebut juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap hak-hak ahli waris yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan beberapa keluarga dan masyarakat Kecamatan Haruai yang menerapkan sistem warisan tunggu haul. Masyarakat yang menerapkan pembagian warisan dengan tunggu haul ini sebagian besar menjadikan lahan perkebunan karet dan lahan persawahan sebagai objek dari warisan tunggu haul,

yang mana dua lahan tersebut menjadi sumber pencaharian utama bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Haruai.

Dari hasil wawancara tersebut ahli waris yang menerapkan pembagian warisan dengan tunggu haul ini memiliki berbagai pendapat tentang implikasi yang mereka rasakan, Oleh narasumber pertama yang berinisial SE beliau mengungkapkan jika pembagian harta warisan dengan tunggu haul ini dilakukan karena sudah menjadi tradisi dari dahulu yang dilakukan oleh pihak keluarganya, dari pihak keluarga SE tidak semua harta warisan dijadikan tunggu haul, seluruh ahli waris telah memperoleh bagian masing-masing sesuai dengan hasil kesepakatan pembagian warisan secara kekeluargaan, hanya dua lahan yang dijadikan sebagai warisan tunggu haul yaitu perkebunan karet dan sebidang tanah persawahan.

Kedua lahan tersebut pada awalnya memang disepakati untuk dikelola oleh saudara tertua yang berinisial R dengan tujuan hasil dari perkebunan karet dan sawah tersebut diperuntukan untuk kebutuhan haul si pewaris, dari semenjak pewaris meninggal dunia yakni ditahun 2019 hingga 2022 hasil dari tanah tersebut memang banar diperuntukan untuk keperluan haul, namun dua tahun belakangan ini pelaksanaan haul tidak lagi menggunakan uang maupun beras dari hasil warisan tunggu haul tersebut, melainkan dengan cara patungan dari semua anak pewaris karena ahli waris R tidak lagi menyerahkan hasil dari lahan perkebunan dan persawahan tersebut untuk biaya haul si pewaris, hal ini jelas menyalahi kesepakatan awal mengenai fungsi dari warisan tunggu haul tersebut,

yang mana hasil dari warisan tunggu haul yang seharusnya digunakan untuk keperluan biaya haul si pewaris malah digunakan untuk keperluan pribadi.

Adapun hasil wawancara dengan narasumber yang kedua berinisial MFA yang juga menerapkan warisan tunggu haul dalam pembagian warisan keluarganya, ia menyebutkan jika pembagian warisan dengan tunggu haul dikeluarganya dilakukan karena memang sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan setiap kali ada pewaris yang meninggal, dengan maksud dan tujuan agar ketika pelaksanaan haul pewaris yang dilakukan setiap tahunnya, para ahli waris maupun kerabat tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan biaya haul tersebut.

Dalam keluarga MFA masing-masing ahli waris sudah mendapatkan bagiannya yaitu berupa sejumlah uang, rumah, dan lahan yang dibagikan secara musyawarah kekeluargaan dengan menyisakan dua lahan perkebunan karet yang tidak dibagikan untuk dijadikan sebagai objek tanah tunggu haul, lahan tersebut tidak dikelola oleh ahli waris namun diserahkan kepada orang lain dengan perjanjian bagi hasil yang mana hasil yang didapatkan dari dua lahan perkebunan karet tersebut akan digunakan untuk biaya keperluan haul si pewaris, berkat adanya warisan tunggu haul ini maka para ahli waris tidak perlu memikirkan biaya untuk keperluan haul si pewaris.

Namun MFA juga pernah mengeluh tentang adanya warisan tunggu haul ini, ia bercerita bahwa dirinya pernah mendapatkan musibah sehingga memerlukan uang yang cukup banyak, MFA mengaku jika sejumlah uang tabungan yang dimilikinya pun tidak mencukupi kebutuhannya saat itu. Hingga

suatu hari MFA berniat untuk menjual tanah warisan tunggu haul tersebut dan mengungkapkan niat serta alasannya kepada pihak saudaranya, namun semua saudaranya menolak tanah tersebut untuk dijual, karena merupakan warisan tunggu haul.

Dari kejadian tersebut MFA mengatakan bahwa seandainya tanah tersebut tidak dijadikan sebagai warisan tunggu haul dan dibagikan secara rata saja kepada pihak ahli waris maka ia bisa menjual atau menggadaikan tanah tersebut ketika keadaan mendesak, ia menungkapkan jika biaya untuk keperluan haul sebenarnya bisa saja dilakukan dengan patungan bersama pihak ahli waris. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa warisan tunggu haul tidak sepenuhnya membawa kemaslahatan atau implikasi yang baik untuk seluruh ahli waris.

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa informan, warisan tunggu haul tidak selalu membawa implikasi yang baik terhadap semua ahli waris, karena disamping ahli waris tidak perlu memikirkan biaya untuk keperluan haul si pewaris, namun para informan justru mendapatkan implikasi yang kurang baik, seperti informan pertama yang mendapati warisan tunggu haul yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi salah seorang dari ahli waris, dan informan kedua yang tidak dapat menjual tanah warisan tersebut padahal ia dalam keadaan sangat memerlukan uang.

Agama Islam sebagai salah satu agama besar yang dianut oleh umat manusia di berbagai belahan dunia. Ajarannya bertujuan untuk menjamin kebahagiaan hidup para pemeluknya, baik di dunia maupun di akhirat,

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memuat ketentuan mengenai kewarisan yang dijelaskan secara rinci, khususnya dalam mengatur pembagian harta peninggalan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.¹

Dalam ketentuan hukum Islam, aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum keluarga (*al-ahwal al-syakshiyah*) telah diatur secara rinci, yang mencakup berbagai aspek, termasuk hukum kekayaan keluarga (*amwal*), telah diatur dengan rinci mengenai warisan, wasiat, dan hibah, serta berbagai unsur lain yang memiliki keterkaitan dengan proses penerimaan atau pemberian harta. Aturan-aturan ini memberikan pedoman jelas tentang bagaimana harta dapat diwariskan.²

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai warisan dan pengelolaan harta telah diatur secara terperinci dengan berlandaskan pada prinsip keadilan. Ajaran Islam juga memberikan pedoman yang jelas terkait hak kepemilikan harta bagi laki-laki dan perempuan, yang meliputi tata cara pembagian harta warisan kepada pihak-pihak yang berhak setelah pewaris meninggal. Berdasarkan aturan hukum yang sesuai dengan pasal 175 Kompilasi Hukum Islam,³ pembagian warisan dilakukan setelah terlebih dahulu menyelesaikan urusan terkait jenazah, pelunasan utang, dan melaksanakan wasiat, jika ada.

¹ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat"* (Mizan Pustaka, 2013), 45.

² Sukiati, "The Practice Of Hibah As A Substitute Heir Among The Javanese Family," *MIQAT*, 1, XLII (Januari 2018): 59.

³ *Kompilasi Hukum islam*, 8 (CV Nuansa Aulia, 2020), 52.

Hutang yang menjadi kewajiban ahli waris juga harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan dilakukan.⁴

Perjalanan kewarisan dalam Islam dimulai sebelum adanya ajaran Islam. Tradisi warisan bangsa Arab merupakan bagian dari sejarah kewarisan dalam Islam. Seseorang dapat memperoleh harta dari pewaris jika memenuhi sebab-sebab tertentu, yang sudah berlaku pada masyarakat Arab sebelum munculnya Islam. Namun, setelah ajaran Islam datang, berbagai perubahan terjadi pada tradisi kewarisan yang ada pada waktu itu.⁵

Dalam syariat Islam, persoalan *mawarits* termasuk bagian penting dalam kajian fikih. Para ulama memberikan perhatian yang besar terhadap masalah warisan dengan mengkajinya secara mendalam dan menuangkannya ke dalam berbagai karya ilmiah. Seiring perkembangannya, pembahasan tersebut kemudian menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ilmu *mawarits* atau ilmu *faraidh*.⁶

Ilmu *faraidh* atau ilmu *mawaris* adalah ilmu yang diperlukan seorang muslim agar bisa membagi warisan tinggalkan mayit/*tirkah* kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁷ Aturan mengenai peralihan harta peninggalan

⁴ Hasnah Aziz, "The Distribution Of Children's Inheritance In The Islamic Law And Custom Law's Perspective," *Internasional Journal Of Law Recontruction*, 1, vol. 7 (April 2023): 15, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26532/ijl.v7i1.30895>.

⁵ Maulana Amhar Harahap dan Juanda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya," *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga*, 2, vol. 3 (2022): 182.

⁶ Wahidah, *Relasi Antara Laki-Laki dan perempuan dalam Kasus Kewarisan Islam (Faraidh)* (Antasari Pesss, 2018), 10.

⁷ Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*, 1 ed. (Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2015), 4.

memiliki beragam istilah, Dalam kajian pustaka hukum Islam, hukum kewarisan sering disebut dengan beberapa istilah, antara lain *faraidh*, *fikih mawaaris*, maupun *hukum al-waris*. Namun, istilah yang paling umum digunakan adalah *faraid*. Secara bahasa, lafaz *faraid* merupakan bentuk jamak dari *faridhah*, yang memiliki makna ketentuan yang sudah ditetapkan secara jelas ukurannya. Istilah ini mengacu pada pembagian warisan yang telah ditetapkan secara pasti dalam ketentuan.⁸

Dalam pengertian lain, waris dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum yang mengatur terkait proses berpindahnya harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli waris yang masih. Pengertian tersebut sesuai dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili yang menjelaskan bahwa warisan merupakan harta atau sesuatu yang bernilai yang berasal dari seseorang yang telah meninggal dunia, sehingga harta maupun hak-hak tersebut kemudian dialihkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan syariat.⁹

Dasar hukum kewarisan dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para perawi hadis. Salah satunya terdapat dalam hadis yang berasal dari riwayat Ibnu Abbas RA sebagai berikut:

الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Nabi SAW bersabda: “Berikanlah harta warisan yang telah ditentukan dalam Al-Quran kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian, berikanlah sisanya

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 1 ed., 2 (Prenada Media Group, 5 Maret), 5.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Bairu: Darul Fikri, 1989), 429.

kepada kerabat laki-laki terdekat dari orang yang meninggal (HR. Ibnu Abbas RA)”¹⁰

Dalam pengaturan hukum waris Islam dikenal beberapa istilah penting, antara lain:

1. Ahli waris, yaitu pihak yang memiliki hak untuk memperoleh harta warisan, baik yang disebabkan oleh hubungan pernikahan maupun hubungan kekerabatan berdasarkan nasab.
2. *Muwaris* atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan, baik yang dinyatakan meninggal secara langsung maupun melalui penetapan hukum, seperti pada kasus orang hilang yang tidak diketahui keberadaannya.
3. *Tirkah*, yaitu keseluruhan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang belum dikurangi biaya perawatan jenazah, pembayaran utang, serta pelaksanaan wasiat.
4. *Al-irs*, yaitu harta peninggalan yang telah melalui proses pengurangan terhadap biaya perawatan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat sehingga siap dibagikan kepada ahli waris.
5. *Warasah*, yaitu bagian harta yang didapatkan dan menjadi hak para ahli waris berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.¹¹

Lebih lanjut, dalam ketentuan kewarisan islam juga dikenal beberapa istilah penting. Seseorang yang telah meninggal dunia dikenal dengan sebutan

¹⁰ Imam Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 8, Kitab Al-Faraidh (Hukum Waris), Hadis No. 718 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010)

¹¹ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1, vol. 08 (Mei 2020): 70–80.

pewaris, sedangkan pihak yang memiliki hak menerima harta warisan dikenal dengan sebutan ahli waris. Pada terminologi lain, dikenal istilah *al-mawarits* yakni bentuk jamak dari *mirots*, yang artinya harta warisan yang berhak diterima oleh ahli waris. Adapun pihak yang meninggalkan sejumlah harta warisan disebut *al-muwarrits*, sementara penerima warisan dikenal dengan sebutan *al-warits*.¹²

Al-Qur'an telah menjelaskan dengan rinci terkait dengan pembagian harta peninggalan yang diatur secara jelas berdasarkan kedudukan nasab (hubungan keluarga) terhadap pewaris.¹³ Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Q.S An-Nisa/4 ayat 11, Allah Swt berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ آبَائِكُمْ وَابْنَاتِكُمْ لَأَبْنَائِكُمْ وَلِأَبْنَاتِكُمْ نِصْفَ الَّذِي تَرَكَ إِذَا كَانَ لَكُمْ نَسَبٌ مِّنْهُنَّ وَلِأُمَّةٍ مِّنْ دُونِ أُولَئِكَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلِلرِّجَالِ مِثْلُ حَظِّ النِّسَاءِ إِنْ كَانَ لَهُنَّ نَسَبٌ مِّنْهُنَّ وَلِأُمَّةٍ مِّنْ دُونِ أُولَئِكَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلِلرِّجَالِ مِثْلُ حَظِّ النِّسَاءِ إِنْ كَانَ لَهُنَّ نَسَبٌ مِّنْهُنَّ وَلِأُمَّةٍ مِّنْ دُونِ أُولَئِكَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

”Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak

¹² Indira Swasti Gama Bhakti, *Hukum Kewarisan Islam* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2024), 34.

¹³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits fisy syarii'atil Islamiyyah "Alaa dhau" al-kitaab wa sunnah* (Gema Insani, 2007), 33.

mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁴

Kandungan ayat tersebut menguraikan secara rinci aturan pembagian harta warisan dalam Islam, khususnya mengenai bagian anak dan orang tua. Di dalamnya ditegaskan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan, yang menunjukkan adanya prinsip keadilan berimbang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga. Selain itu, ayat ini juga mengatur bagian kedua orang tua, baik ketika pewaris memiliki anak maupun tidak, serta menegaskan jika harta peninggalan pewaris baru dapat dibagikan sesudah pelaksanaan wasiat dan utang diselesaikan. Menurut penafsiran Tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, ketentuan pembagian tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan dalam Islam ditetapkan dengan rinci serta bersifat pasti (*qat'i*), sehingga tidak dapat diubah sesuai kehendak manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari perselisihan di antara ahli waris.¹⁵

Dalam konteks bahasa Indonesia, kata waris kerap disamakan dengan istilah pusaka, yakni berupa harta maupun hak yang diwariskan dari seseorang yang telah meninggal dunia dan selanjutnya diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak serta berkewenangan untuk memilikinya. Adapun menurut ketentuan syariat sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq, bahwa

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (2019).

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jilid 2 (Gema Insani, 2013), 609.

pengertian ilmu *faroidh* atau waris mengacu pada pembagian warisan yang telah diatur secara pasti bagi pihak yang berhak menerimanya.¹⁶

Pada hakikatnya, kewarisan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum Islam. Oleh sebab itu, ketentuan hukum kewarisan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an perlu diwujudkan sebagai bentuk penerapan yang nyata. Dalam konteks ini, pelaksanaannya harus tercermin secara jelas dalam sistem kekeluargaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

Sedangkan menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian maupun pengaturan tentang kewarisan terdapat pada Pasal 171 hingga Pasal 191, dalam pasal tersebut hukum kewarisan didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) yang ditinggalkan oleh pewaris, serta menentukan pihak-pihak yang dapat menjadi ahli waris beserta bagian yang diterima oleh setiap ahli waris.¹⁸

Berdasarkan karakteristik kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan hukum kewarisan tidak terlepas dari pengaruh hukum adat, terutama dalam praktik pembagian maupun penerapannya. Sistem kewarisan di Indonesia pada umumnya menganut sistem bilateral, yaitu penarikan garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Dalam konteks sistem tersebut, posisi keturunan laki-laki ataupun perempuan dipandang setara

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Pena Pundi Aksara, 2006), 479.

¹⁷ Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 28.

¹⁸ *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*, Pasal 171.

berdasarkan prinsip persamaan hak. Oleh karena itu, tiap-tiap ahli waris memiliki kesempatan setara untuk menerima dan meneruskan harta keluarga. Dengan demikian, Kedudukan anak laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hal pewarisan harta peninggalan orang tua.¹⁹

Penerapan hukum waris Islam sejalan dengan amanat sila pertama Pancasila, yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah umat beragama serta berketuhanan (tauhid). Keyakinan ini tercermin dalam ketaatan terhadap perintah-Nya dan penghindaran dari larangan-Nya. Sebagian besar umat Islam di Indonesia menjalankan ajaran Islam dengan penuh kesadaran dan ketaatan, termasuk dalam mengikuti ketentuan kewarisan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an, lalu kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam hadis dan ditetapkan melalui ijtihad.

Selain itu, penerapan hukum waris Islam juga selaras dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945, yang mengatur bahwa negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk beriman kepada Tuhan dan untuk mengamalkan ajarannya sesuai dengan keyakinannya. Dengan demikian, negara memberikan ruang untuk umat muslim mengamalkan aturan hukum waris yang telah ditetapkan dalam ajaran agama mereka.²⁰

¹⁹ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Haji Masagung, 1992), 164.

²⁰ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia* (Pustaka Belajar, 2010), 163.

Pembagian warisan tidak semata-mata dipahami sebagai suatu hak, melainkan juga sebagai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia beberapa daerah masih menggunakan hukum adat dalam sistem pembagian warisan, contohnya suku banjar sendiri sebagian besar masyarakatnya cenderung menyelesaikan sengketa warisan secara musyawarah di tingkat keluarga, meskipun dalam beberapa kasus, masalah tersebut dapat dibawa ke pengadilan, namun sebagian lebih memilih untuk menyelesaikan masalah warisan secara damai dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan saling menghormati. Meskipun hukum adat tidak secara resmi tertulis, pengaruh ajaran agama dan budaya tetap dominan dalam menentukan pembagian warisan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama.²¹

Kondisi tersebut memunculkan perbedaan pandangan, baik yang mendukung maupun yang menolak terhadap adanya praktik warisan tunggu haul yang diterapkan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Haruai. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk mengkaji permasalahan ini dan menjadikannya sebagai topik penelitian skripsi guna memenuhi persyaratan tugas akhir dengan judul “Warisan Tunggu Haul Dan Implikasinya Terhadap Hak Ahli Waris (Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)”.

B. Rumusan Masalah

²¹ Ahdiyatul Hidayah, “Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 6, vol. 16 (t.t.): 2110, <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1390>.

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik warisan tunggu haul yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong?
2. Bagaimana implikasi penerapan warisan tunggu haul terhadap hak-hak ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik warisan tunggu haul yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi terhadap hak-hak ahli waris dari adanya penerapan warisan tunggu haul

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merujuk pada manfaat atau dampak yang diharapkan dari tercapainya tujuan penelitian, yang diharapkan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Secara teoritis (keilmuan)
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya di kalangan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, serta bagi masyarakat secara umum.

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah koleksi referensi pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai sarana mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.
- 2) Sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin..

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya terkait waris tunggu haul beserta implikasinya terhadap hak ahli waris, serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik waris tunggu haul dan dampaknya terhadap hak para ahli waris.

E. Definisi Operasional

Guna mencegah terjadinya kekeliruan maupun kesalahpahaman menafsirkan judul dan permasalahan dalam penelitian, maka penulis menyusun beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Warisan Tunggu Haul

Warisan Tunggu Haul dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat diartikan harta warisan yang diusahakan dan hasilnya digunakan untuk membiayai haul pewaris sesuai kesepakatan ahli waris.²²

2. Implikasi

Implikasi dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan situasi yang berkaitan dengan keterlibatan seseorang dalam suatu hal, serta dapat pula dimaknai sebagai akibat atau dampak yang timbul dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa.²³

3. Hak

Hak dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimaknai sebagai bentuk kewenangan yang sah atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, karena telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, peraturan, atau ketentuan yang berlaku.²⁴

4. Ahli waris

Ahli Waris dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimaknai sebagai individu yang termasuk dalam golongan yang berhak untuk menerima harta peninggalan dari seorang pewaris atau orang yang

²² *Arti Warisan Tunggu Haul – KBBI Daring*, diakses 15 Juni 2026, <https://kamuskita.id/kbbi/tunggu%20haul>.

²³ *Arti Kata Implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI)* (t.t.), diakses 5 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/implikasi>.

²⁴ *Arti Kata Hak - Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI)* (t.t.), diakses 5 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/hak>.

sudah meninggal dunia, sejalan dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.²⁵

F. Kajian Pustaka

Pencantuman kajian pustaka dilakukan agar penelitian ini dapat menunjukkan keasliannya, serta terhindar dari unsur plagiarisme maupun duplikasi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan keterkaitan dengan topik yang diangkat, yaitu “Warisan Tunggu Haul Dan Implikasinya Terhadap Hak Ahli Waris (Studi Kasus Di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)”. Terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Harta Warisan Tungguhaul di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan” yang disusun oleh Mismawati pada tahun 2019,²⁶ Skripsi ini mengkaji mengenai konsep pembagian harta warisan dengan sistem tunggu haul yang dipraktikkan oleh masyarakat yang berada di wilayah Desa Batang Kulur Tengah, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sebagian harta peninggalan pewaris ditetapkan menjadi harta tunggu haul. Harta tersebut, khususnya berupa tanah, dalam pengelolaan salah satu ahli waris, kemudian hasil pengelolaannya digunakan sebagai biaya kegiatan

²⁵ *Arti Kata Ahli Waris - Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI).*

²⁶ Mismawati, “*Praktik Pembagian Harta Warisan Tungguhaul Di Desa Batang Kulur Tengah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan*” (Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum, 2019).

haul yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan demikian, seluruh biaya kegiatan haul bersumber dari hasil pengelolaan harta warisan tunggu haul tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik warisan tunggu haul yang dilakukan oleh masyarakat serta penggunaan harta warisan untuk pembiayaan haul pewaris. Adapun perbedaannya, penelitian penulis bukan hanya menitikberatkan pada sistem warisan tunggu haul yang diterapkan masyarakat melainkan juga berfokus pada implikasi penerapan warisan tunggu haul terhadap hak-hak ahli waris. Selain itu, lokasi penelitian yang berbeda juga memengaruhi kondisi sosial masyarakat dan praktik kewarisan yang diterapkan sehingga menghasilkan temuan penelitian yang berbeda.

2. Tesis dengan judul “Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)” yang disusun oleh Aliyadi pada tahun 2023,²⁷ tesis ini mengkaji praktik pembagian harta warisan melalui sistem tunggu haul kepada para ahli waris. Berdasarkan hasil penelitian harta tunggu haul yang diterapkan oleh masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk umumnya berbentuk lahan pertanian sawah. Pola pembagian warisan pada daerah tersebut menggunakan kombinasi antara sistem individual dan sistem mayorat (gabungan/*mixed*). Selain itu, masyarakat disana juga mengedepankan prinsip *ishlâh* yang dikenal dengan istilah “adat badamai” dalam proses penyelesaian pembagian warisan.

²⁷ Aliyadi, “Eksistensi Pembagian Warisan Tunggu Haul (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

Secara umum, mekanisme pembagian warisan melalui sistem tunggu haul di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dilakukan dengan memadukan ketentuan hukum *faraidh*, hukum adat, serta tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik pembagian warisan dengan sistem tunggu haul dalam masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada eksistensi, pola pembagian, dan perpaduan antara hukum *faraidh*, hukum adat, serta tradisi adat badamai dalam praktik warisan tunggu haul. Sedangkan penelitian penulis secara khusus berfokus pada implikasi penerapan warisan tunggu haul terhadap pemenuhan hak ahli waris, terutama terkait tertundanya hak kepemilikan, keterbatasan pemanfaatan harta warisan, serta potensi terjadinya penyalahgunaan hasil pengelolaan harta warisan tunggu haul. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga memengaruhi karakteristik sosial masyarakat dan praktik kewarisan yang diterapkan sehingga menghasilkan temuan penelitian yang berbeda.

3. Skripsi dengan judul “Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris Untuk Haul di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin” yang disusun oleh Naufal Yusuf Khairullah pada tahun 2023,²⁸ skripsi ini membahas tentang pendapat pihak ahli waris terkait dengan harta warisan yang dipergunakan untuk keperluan haul sang

²⁸ Naufal Yusuf Khairullah, “*Pendapat Ahli Waris Terhadap Penggunaan Harta Waris Untuk Haul di Desa Tangkawang Baru Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin*” (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

pewaris. Pandangan para ahli waris tentang penggunaan harta warisan untuk kegiatan haul menunjukkan adanya perbedaan. Pertama, terdapat pendapat yang tidak menyetujui pemanfaatan harta warisan untuk keperluan haul. Namun demikian, pihak tersebut tetap melaksanakan kegiatan haul bagi kedua orang tuanya dengan menggunakan dana pribadi. Kedua, terdapat pendapat yang mendukung penggunaan harta warisan untuk kegiatan haul, sehingga hasil dari pengelolaan harta, seperti tanah, dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan haul tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penggunaan harta warisan untuk keperluan haul pewaris dalam praktik masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada pendapat dan pandangan ahli waris terhadap penggunaan harta warisan untuk pelaksanaan haul, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada praktik warisan tunggu haul serta implikasinya terhadap hak-hak ahli waris dalam penerapannya. Perbedaan lokasi penelitian juga memengaruhi kondisi sosial masyarakat dan praktik kewarisan yang diterapkan sehingga menghasilkan temuan penelitian yang berbeda.

4. Tesis dengan judul “Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris Kalâlah (Studi Kasus Pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel)” yang disusun oleh Achyannor pada tahun 2022,²⁹ tesis ini mengkaji pembagian harta warisan berupa tanah tunggu haul pada kasus pewaris

²⁹ Achyannor, “*Warisan Tanah Tunggu Haul Pewaris Kalâlah (Studi Kasus Pada Desa. Tinggiran Baru Kec. Mekarsari Kab. Batola Prov. Kal-Sel)*” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

kalâlah, yang muncul karena pihak keluarga beranggapan bahwa tidak ada ahli waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman keluarga mengenai pembagian waris menurut hukum Islam. Selain itu, faktor emosional berupa rasa cinta dan kasih sayang yang besar kepada pewaris membuat keluarga lebih mengutamakan pelaksanaan haul dibandingkan pembagian warisan. Di samping itu, pengaruh lingkungan dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung dari generasi ke generasi turut mendorong pihak keluarga untuk menetapkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris kalâlah kemudian dijadikan sebagai tanah tunggu haul. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik warisan tunggu haul yang berkembang dalam masyarakat serta kaitannya dengan tradisi pelaksanaan haul pewaris. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus membahas warisan tanah tunggu haul pada kasus pewaris kalâlah dan faktor-faktor yang menyebabkan harta warisan dijadikan tanah tunggu haul, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada implikasi penerapan warisan tunggu haul terhadap hak-hak ahli waris dalam praktik kewarisan masyarakat. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian turut memengaruhi kondisi sosial masyarakat dan praktik kewarisan yang diterapkan sehingga menghasilkan temuan penelitian yang berbeda.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam membahas serta memahami penulisan penelitian ini, penulis membagi setiap bab ke dalam beberapa bagian subbab. Adapun sistematika penulisan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan, Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.
2. Bab II: Landasan Teori, Bab ini memuat uraian teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, meliputi pengertian dan ketentuan hukum waris Islam, adat, serta konsep *'urf*.
3. Bab III: Metode Penelitian, Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.
4. Bab IV: Pembahasan, Bab ini menyajikan data hasil dari penelitian beserta analisisnya, serta memuat laporan hasil penelitian yang telah dilakukan.
5. Bab V: Penutup, Bab ini menjadi bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah, serta saran-saran yang diharapkan bisa memberikan kontribusi pengetahuan terkait implikasi penerapan waris tunggu haul.